UNIVERSITAS
SANATA DHARMA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Nomor: 118/Rektor/III/2024

tentang

KODE ETIK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SANATA DHARMA

REKTOR UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Menimbang :
a. bahwa dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, Universitas Sanata Dharma (USD) perlu meningkatkan keunggulan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menegakkan, menjaga, dan mengembangkan tata nilai yang berlaku;
b. bahwa semua anggota civitas academica USD perlu saling membantu dan saling menyemangati dalam mengembangkan kebiasaan baik yang sesuai dengan standar etika yang bersifat universal dan sejalan dengan nilai-nilai luhur yang dianut oleh Universitas Sanata Dharma dan masyarakat di Indonesia;
c. bahwa dalam menjalankan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, civitas academica USD perlu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas serta kode etik yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
d. bahwa untuk hal-hal di atas perlu diterbitkan Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sanata Dharma

Mengingat :
1. Undang-Undang Reublik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Sanata Dharma 2021;
5. Rencana Strategis Universitas Sanata Dharma 2023-2027.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KODE ETIK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Pertama : Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat sebagai mana terlampir sebagai rujukan bagi *civitas academica* Universitas Sanata Dharma dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

Kedua : Menugaskan semua unit akademik secepatnya melakukan sosialisasi dan mengimplementasikan kode etik pengabdian kepada masyarakat di lingkungan masing-masing.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 25 Maret 2024

Rektor,

Albertus Bagus Laksana, S.J., S.S., Ph.D.

Tembusan:
1. Segenap Wakil Rektor
2. Segenap Dekan/Direktur
3. Segenap Ketua Jurusan/Program Studi
4. Segenap Kepala Lembaga/Biro/Unit